



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK PENGUGAT, XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang Kelontongan, Tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kampung XXXXXXXXXXXXXXXX, Distrik XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Nomor Handphone HP PENGUGAT, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email firdatulmarwah@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dengan ini mengajukan gugatan cerai secara elektronik terhadap :

**TERGUGAT**, NIK TERGUGAT, XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang Kelontongan, Tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX), RT001, RW001, Kampung XXXXXXXXXXXXXXXX, Distrik XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Nomor Handphone TERGUGAT, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 7

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.W



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 13/Pdt.G/2023/PA.W, tanggal 7 Juni 2023 mengemukakan alasan/dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Ahad, 22 Juni 2008 M, bertepatan dengan 17 Djumadil Akhir 1429 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Wamena, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX dan tercatat dalam kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXTertanggal 24 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX, kurang lebih 2 bulan, kemudian pada Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT001, RW001, Kampung XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Distrik XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir, selanjutnya penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. NAMA ANAK PERTAMA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 03 Mei 2009, umur 14 tahun;
  - b. NAMA ANAK KEDUA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 24 Mei 2012, umur 11 tahun;
  - c. NAMA ANAK KETIGA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 03 Februari 2017, umur 6 tahun;
  - d. NAMA ANAK KEEMPAT, lahir di XXXXXXXXXXXX, 18 September 2018, umur 4 tahun;

Anak yang bernama **NAMA ANAK PERTAMA** dan **NAMA ANAK KEDUA** saat ini berada pada asuhan orang tua Penggugat, sedangkan anak yang bernama **NAMA ANAK KETIGA** dan **NAMA ANAK KEEMPAT** saat ini berada pada asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.W



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2013 yang dikarenakan;
  - a. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang pasti;
  - b. Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Maret 2023, dimana Tergugat kembali kekampung halaman untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit, namun selama Tergugat berada dikampung halaman, Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan Tergugat meminta teman Tergugat untuk memata-matai Penggugat serta mengancam untuk melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, selanjutnya dikarenakan hal tersebut sehingga Penggugat berinisiatif untuk bercerai dengan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena ke 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan membutuhkan lebih banyak perhatian dari Penggugat selaku ibu kandung maka Penggugat memohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena ke 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa (18 tahun) atau mampu berdiri sendiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 2.000.000.00 (satu juta rupiah), oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah untuk ke 4 (empat) anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.W



amar putusan dijatuhkan dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama;
  - a. NAMA ANAK PERTAMA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 03 Mei 2009, umur 14 tahun;
  - b. NAMA ANAK KEDUA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 24 Mei 2012, umur 11 tahun;
  - c. NAMA ANAK KETIGA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 03 Februari 2017, umur 6 tahun;
  - d. NAMA ANAK KEEMPAT, lahir di XXXXXXXXXXXX, 18 September 2018, umur 4 tahun
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhonah) ke 4 (empat) anak sebagaimana tersebut sejumlah Rp2.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dengan kenaikan sebesar lima sampai dengan sepuluh persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Siswanto, S.H.I, M.H., berdasarkan laporan mediator pada tanggal 27 Juni 2023 berhasil sebagian, dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

Dalam rangka mediasi perkara Nomor: 13/Pdt.G/2023/PA.W untuk mengakhiri sengketa sebagian permasalahan, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian masalah tuntutan dalam perkara Nomor: 13/Pdt.G/2023/PA.W dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa Pihak I dan Pihak II dalam perkara Cerai Gugat Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.W sepakat untuk mengakhiri sengketa atas sebagian tuntutan Pihak I dan Pihak II;

**Pasal 2**

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat untuk menyelesaikan masalah perceraian dengan melanjutkan pemeriksaan perkara di persidangan dan menyerahkan pada proses persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena;

**Pasal 3**

1. Bahwa hak pengasuhan anak-anak yang bernama:

- NAMA ANAK PERTAMA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 03 Mei 2009, umur 14 tahun;
- NAMA ANAK KEDUA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 24 Mei 2012, umur 11 tahun;
- NAMA ANAK KETIGA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 03 Februari 2017, umur 6 tahun;
- NAMA ANAK KEEMPAT, lahir di XXXXXXXXXXXX, 18 September 2018,

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.W



umur 4 tahun;

Sementara diberikan dan dipercayakan kepada Keluarga Pihak I sampai anak tersebut dewasa atau berusia sekurang-kurang 18 tahun dan dapat menentukan pilihannya sendiri untuk memilih sendiri kepada siapa mereka akan ikut pada salah satu orang tua kandungnya.

2. Pihak I harus tetap memberikan akses dan hak penuh dan seluas-luasnya kepada Pihak II dan keluarganya, untuk berkomunikasi, bertemu dan mengajak anak-anak tersebut diatas untuk berlibur bersama guna melepas kerinduan dengan sepengetahuan pihak I, dan dengan memperhatikan kelancaran pendidikan anak-anak tersebut. Dan apabila jika kemudian ada keinginan dari salah satu anak-anak tersebut diatas, menginginkan bertemu dengan Pihak II selaku ayahnya, maka Pihak I akan menyerahkan anak tersebut secara sukarela kepada pihak II, dimana Pihak I dan keluarganya tetap memantau dan melihat perkembangan anak tersebut;

**Pasal 4**

Jika dikemudian hari telah nyata dan terbukti keluarga Pihak I sebagai penanggung jawab utama hak asuk anak-anak tersebut diatas terbukti menghalangi akses komunikasi Pihak I kepada anak-anak tersebut diatas, tidak mampu lagi mengasuh, tidak memperlakukan dengan baik, dan atau melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan perundang-undangan terhadap anak-anak tersebut maka hak asuhnya dapat dicabut melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

**Pasal 5**

Bahwa terhadap nafkah anak-anak sebagaimana yang disebutkan pada pasal 3, dikarenakan aset bersama berupa toko yang menjadi mata pencaharian utama Pihak II saat ini masih dalam pengelolaan Pihak I, maka terhadap nafkah tersebut ditangguhkan sementara waktu;

**Pasal 6**

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagian ini dalam Akta Van Dading, dan apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan ini maka pihak yang dirugikan dapat melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan dan gugatan sebagai hukum yang berlaku

## Pasal 7

Kesepakatan ini dibuat, tunduk dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dan segala perubahan serta penyesuaian dalam Kesepakatan ini tidak berlaku kecuali dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam Kesepakatan Perdamaian;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak I dan Pihak II serta Mediator.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin satu.
- Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin dua, namun ada tambahan yaitu pada Agustus 2008, Tergugat bersama Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di depan Bank Papua pada tahun 2008 sampai dengan 2015, baru setelah itu Penggugat tinggal di depan Polres karena rumah terbakar;
- Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin tiga;
- Bahwa pada gugatan poin 4.a, tidak benar, adapun yang benar adalah Tergugat curiga karena Tergugat memiliki bukti pada tahun 2021 bukan di tahun 2023 dan pada poin 4.b, seingat Tergugat melakukan kekerasan dua kali;
- Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 5, puncak keretakan hubungan rumah rumah tangga karena Tergugat curiga kepada Penggugat sebab Tergugat dilarang kembali ke XXXXXXXXXX sehingga Tergugat menyuruh teman untuk memata-matai Penggugat;
- Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 6, sudah dinasehati oleh kakak Penggugat yang bernama NAMA KAKAK PENGGUGAT;
- Bahwa gugatan poin 7 dan 8 sudah ada kesepakatan ketika di mediasi;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.W

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bercerainya Tergugat ikut saja kemauan Penggugat dan menyerahkan keputusan majelis namun Tergugat minta dikembalikan porsinya antrian naik haji karena Tergugat bersama Penggugat telah mendaftar haji yang akan berangkat sekitar dua tahun lagi;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, alasan Penggugat melarang Tergugat kembali karena menyuruh Tergugat kerja rumah di kampung dan anak-anak ingin Tergugat tinggal di kampung, Tergugat menyuruh orang mengintai Penggugat dan masuk dalam rumah.
- Bahwa benar dan akan Penggugat kembalikan kuota kursinya dan selebihnya Penggugat tetap pada dalil gugatan;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;
- Bahwa bagaimana mau bangun rumah, uang belum ada, benar Tergugat menyuruh orang lain mengintai Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX pada tanggal 24 Januari 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama NAMA ANAK PERTAMA Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXX, pada tanggal 17 Nopember 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama NAMA ANAK KEDUA Nomor

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.W





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXX, pada tanggal 8 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama NAMA ANAK KETIGA Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXX, pada tanggal 15 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama NAMA ANAK KEEMPAT Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXX, pada tanggal 26 November 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.5;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI I PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 9 November 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Distrik XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX, Saksi menerangkan bahwa ia kakak kandung dari Penggugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama NAMA PENGGUGAT adalah adik kandung saksi dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT adalah adik ipar saksi;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.W



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, karena pernikahnya di XXXXXXXXXXXX sedangkan saksi di XXXXXXXXXXXX, tetapi saksi tahu saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX; kemudian pindah di kios depan BPD.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang bernama NAMA ANAK PERTAMA, lahir di XXXXXXXXXXXX, umur 14 tahun, NAMA ANAK KEDUA, lahir di XXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun, NAMA ANAK KETIGA, lahir di XXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun, NAMA ANAK KEEMPAT, lahir di XXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun;
- Bahwa anak yang bernama NAMA ANAK PERTAMA dan NAMA ANAK KEDUA saat ini berada pada asuhan orang tua Pengugat, sedangkan anak yang bernama NAMA ANAK KETIGA saat ini berada pada asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak punya anak satu sudah mulai tidak harmonis, karena sering bertengkar dan sekarang ini Penggugat dengan Tergugat ada masalah dan mereka telah berpisah tempat tinggal sekitar satu bulan yang lalu;
- Bahwa penyebabnya ketika masih punya anak satu itu masalah anak, namun saksi selalu berhasil damaikan, tetapi sekarang ada kesalahan Tergugat yang tidak bisa dimaafkan yaitu menyuruh orang lain untuk memata-matai Penggugat yang mana orang tersebut melobangi dinding triplek dan mengintip Penggugat dalam rumah dan orang suruhan tersebut juga telah masuk dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa sebelum bulan puasa Tergugat pulang kampung, setelah Tergugat datang di XXXXXXXXXXXX sekitar 1 bulan yang lalu dan tinggal di rumah depan Polres yang biasanya di tempati Penggugat, oleh karena Penggugat takut sehingga Penggugat tinggal bersama saksi;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa sudah sering saksi dan orang tua saksi merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena ini menyangkut harga diri disebabkan Tergugat menyuruh orang memata-matai Penggugat, sehingga keluarga sudah sepakat lebih baik cerai di pengadilan;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama;

2. **NAMA SAKSI II PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 01 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Distrik XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Saksi menerangkan bahwa ia sebagai teman dari Tergugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama NAMA PENGGUGAT dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT adalah teman saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami isteri, sejak saksi di XXXXXXXXXX sejak tahun 2019;
- Bahwa rumah tinggal saksi jauh dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tinggal di masjid XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi disuruh oleh Tergugat untuk memata-matai Penggugat dan disuruh melubangi dinding kamar agar bisa mengintip Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat ada hubungan khusus dengan pria lain, sehingga Tergugat menyuruh saksi untuk

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.W



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari informasi karena Tergugat curiga terhadap Penggugat, tetapi saksi tidak menemukan apa-apa;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Tergugat kembali ke XXXXXXXXXX sekitar satu bulan yang lalu;
- Bahwa sejak Tergugat pergi sudah tidak saling mengunjungi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua, Penggugat menyatakan mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui majelis hakim dan dijawab oleh saksi sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi disuruh masuk rumah oleh Tergugat;
- Bahwa benar saksi masuk rumah membawa senjata tajam dan itu saksi khilaf;
- Bahwa benar saksi menyuruh Penggugat mengangkat baju dan itu saksi khilaf;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, Tergugat tidak mengajukan bukti.

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya bahwa Tergugat ikuti kemauan Penggugat.

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.W



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian di Pengadilan lebih maksimal, maka dilakukan proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dan menunjuk Hakim Siswanto, S.H.I, M.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang akibat-akibat perceraian, namun tentang pokok perkara yakni gugatan cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selengkapnyanya kesepakatan perdamaian Sebagian tersebut telah termuat dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : NAMA ANAK PERTAMA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 03 Mei 2009, umur 14 tahun, NAMA ANAK KEDUA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 24 Mei 2012, umur 11 tahun, NAMA ANAK KETIGA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 03 Februari 2017, umur 6 tahun, NAMA ANAK KEEMPAT, lahir di XXXXXXXXXXXX, 18 September 2018, umur 4 tahun, ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2013 yang dikarenakan : Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang pasti dan Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Maret 2023, dimana Tergugat kembali ke kampung halaman untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit, namun selama Tergugat berada di kampung halaman, Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan Tergugat meminta teman Tergugat untuk memata-matai Penggugat serta mengancam untuk melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, selanjutnya dikarenakan hal tersebut sehingga Penggugat berinisiatif untuk bercerai dengan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang, selama terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karena ke 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan membutuhkan lebih banyak perhatian dari Penggugat selaku ibu kandung maka Penggugat memohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena ke 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa (18 tahun) atau mampu berdiri sendiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 2.000.000.00 (satu juta rupiah), oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah untuk ke 4 (empat) anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, adapun dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat mengenai gugatan Penggugat pada point satu, point dua, point tiga, point 4.b seingat Tergugat melakukan kekerasan dua kali, point lima, point enam, gugatan poin 7 dan 8 sudah ada kesepakatan ketika di mediasi, adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat pada gugatan point 4.a, tidak benar, adapun yang benar adalah Tergugat curiga karena Tergugat memiliki bukti pada tahun 2021 bukan di tahun 2023, untuk bercerainya Tergugat ikut saja kemauan Penggugat dan menyerahkan keputusan majelis namun Tergugat minta dikembalikan porsi antrian naik haji karena Tergugat bersama Penggugat telah mendaftar haji yang akan berangkat sekitar dua tahun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, alasan Penggugat melarang Tergugat kembali karena menyuruh Tergugat kerja rumah di kampung dan anak-anak ingin Tergugat tinggal di kampung, Tergugat menyuruh orang mengintai Penggugat dan masuk dalam rumah, akan Penggugat kembalikan kuota kursinya dan selebihnya Penggugat tetap pada dalil gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya, bagaimana mau bangun rumah, uang belum ada, benar Tergugat menyuruh orang lain mengintai Penggugat.

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta autentik, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai gugat ini, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wamena berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama NAMA ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXX, 03 Mei 2009, umur 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki orang anak bernama NAMA ANAK KEDUA, perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXX, 24 Mei 2012, umur 11 tahun;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama NAMA ANAK KETIGA, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXX, 03 Februari 2017, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama NAMA ANAK KEEMPAT, perempuan, lahir di XXXXXXXXXX, 18 September 2018, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1912 KUH Perdata dan Pasal 175 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil-dalil dari Posita gugatan Penggugat adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 167 Ayat (2) RBg., dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (vide Pasal 175 RBg), dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menyangkal sebagian dari sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam dalil bantahan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan bukti;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.W



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti tertulis Penggugat (P.1 sampai dengan P.5), 2 (dua) orang saksi Penggugat, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 22 Juni 2008;
- Bahwa setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 4 (dua) orang anak, keempat anak tersebut bernama NAMA ANAK PERTAMA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 03 Mei 2009, umur 14 tahun, NAMA ANAK KEDUA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 24 Mei 2012, umur 11 tahun, NAMA ANAK KETIGA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 03 Februari 2017, umur 6 tahun, NAMA ANAK KEEMPAT, lahir di XXXXXXXXXXXX, 18 September 2018, umur 4 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, meskipun Penggugat dan Tergugat tinggal di kota yang sama yaitu di Kabupaten XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa keluarga Penggugat telah berkali-kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, walaupun Penggugat dan Tergugat berada dalam 1 (satu) kota yaitu sama-sama tinggal di Kabupaten XXXXXXXXXXXX dan tidak ada halangan untuk saling bertemu, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dalam rangka memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat beberapa kali telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan mediator dalam proses mediasi, secara maksimal telah

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.W



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha keluarga Penggugat, nasihat Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil merubah sikap Penggugat, karena Penggugat tetap bersikeras bercerai ingin dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan istri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup Penggugat dan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (legal reasoning/ratio decidendi) dari Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على  
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.W





Menimbang, bahwa tanpa harus menilai siapa penyebab pokok terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*broken down marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami istri melalui curahan kasih sayang, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi tujuan sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), serta keluarga yang menentramkan jiwa, tempat mencurahkan kasih dan sayang sebagaimana tertuang dalam Al quran Surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

*Terjemahnya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PERTAMA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 03 Mei 2009, umur 14 tahun, NAMA ANAK KEDUA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 24 Mei 2012, umur 11 tahun, NAMA ANAK KETIGA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 03 Februari 2017, umur 6 tahun, NAMA ANAK KEEMPAT, lahir di XXXXXXXXXXXX, 18 September 2018, umur 4 tahun berada dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai hak asuh keempat orang anak Penggugat dan Tergugat telah disepakati dalam mediasi diasuh oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian Sebagian, maka Majelis hakim menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK PERTAMA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 03 Mei 2009, umur 14 tahun, NAMA ANAK KEDUA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 24 Mei 2012, umur 11 tahun, NAMA ANAK KETIGA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 03 Februari 2017, umur 6 tahun, NAMA ANAK KEEMPAT, lahir di XXXXXXXXXXXX, 18 September 2018, umur 4 tahun berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak telah ditetapkan dalam asuhan (hadhanah) Penggugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya tersebut, jika Penggugat mempersulit dan tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar gugatan Tergugat untuk pencabutan hak pemeliharaan anak (hadhanah) ke pengadilan, hal demikian sesuai dengan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugat cerai dan hak asuh anak, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah untuk keempat anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai nafkah keempat orang anak Penggugat dan Tergugat telah disepakati dalam mediasi mengenai nafkah anak ditangguhkan sementara waktu, kesepakatan tersebut termuat dalam Pasal 5 Kesepakatan Perdamaian Sebagian, maka Majelis

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.W



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menyatakan gugatan Penggugat mengenai tuntutan nafkah anak tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK PERTAMA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 03 Mei 2009, umur 14 tahun, NAMA ANAK KEDUA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 24 Mei 2012, umur 11 tahun, NAMA ANAK KETIGA, lahir di XXXXXXXXXXXX, 03 Februari 2017, umur 6 tahun, NAMA ANAK KEEMPAT, lahir di XXXXXXXXXXXX, 18 September 2018, umur 4 tahun kepada Penggugat, dengan perintah kepada Penggugat memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1444 Hijriyah, oleh kami Abubakar Gaite, S.Ag. M.H sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H dan Siswanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.W



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parjono, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Toharudin, S.H.I., M.H.

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.

Siswanto, S.H.I., M.H.

Panitera

Parjono, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	0
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	145.000,00

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)